

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam

Muhamad Tedy Lum¹, Poniman²
Prodi Akuntansi, Universitas Putera Batam
Pb200810039@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The objective of this study was to investigate the impact of various factors that influence compliance with motor vehicle tax obligations. The aforementioned elements comprise the execution of Samsat Keliling, the E-Samsat Program, and tax sanctions. This study employed a quantitative methodology, with the primary means of data collection being the distribution of questionnaires. In this investigation, the population was 442,092. One hundred individuals were sampled utilizing the Slovin formula, which introduced a 10% margin of error. The data analysis methodology incorporates a variety of linear analysis techniques, and SPSS version 29 is utilized for data processing. Motor Vehicle Taxpayer Compliance is significantly impacted by the concurrent implementation of Samsat Keliling, the E-Samsat Program, and tax sanctions, according to the findings of this study. The impact of motor vehicle taxpayer compliance is notably influenced by the implementation of Samsat Keliling and the E-Samsat Program. Tax sanctions, meanwhile, have little impact on the compliance of motor vehicle taxpayers.

Keywords: *Implementation of Samsat Keliling, E-Samsat Program, Tax Sanctions*

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Unsur-unsur tersebut di atas meliputi penyelenggaraan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan sanksi perpajakan. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan alat pengumpulan data utama adalah dengan menyebarkan kuesioner. Dalam penyelidikan ini, populasinya adalah 442.092. Seratus orang diambil sampelnya menggunakan rumus Slovin, yang memberikan margin kesalahan 10%. Metodologi analisis data menggabungkan berbagai teknik analisis linier, dan SPSS versi 29 digunakan untuk pengolahan data. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan sanksi perpajakan secara bersamaan, berdasarkan temuan penelitian ini. Dampak kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terutama dipengaruhi oleh penerapan Samsat Keliling dan Program E-Samsat. Sedangkan sanksi perpajakan tidak terlalu berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam suatu daerah dapat dilihat dari cara pemerintah daerah tersebut mengelola daerahnya. Pemerintah daerah yang melaksanakan sistem pemerintahannya dengan baik dan melakukan pembangunan merata di daerahnya akan membuat masyarakat merasakan kesejahteraan dalam daerah tersebut.

Tentunya dalam melakukan semua ini memerlukan modal yang cukup besar agar mampu menjangkau semua tempat maupun pelosok di suatu daerah. Pengumpulan modal ini dapat dilakukan oleh daerah dalam bentuk penghasilan yang bersumber dari pajak daerah. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi yang mengharuskan orang pribadi maupun badan agar terutang pajak daerah”, berdasarkan ketentuan undang-undang yang sifatnya memaksa, dengan tujuan untuk dipergunakan oleh daerah bagi kemakmuran rakyatnya, namun tidak memperoleh imbalan tersebut secara langsung. Pajak daerah dapat bersumber dari beberapa macam, salah satunya ialah dari kendaraan bermotor. Menurut Juliantari *et al.*, (2021) Pajak kendaraan bermotor atau dapat disingkat PKB ialah suatu pajak yang diperoleh berdasarkan hak milik wajib pajak atas kendaraan bermotor.

Seiring bertambahnya tahun, jumlah orang yang mempunyai kendaraan bermotor semakin meningkat pesat. Hal ini membuat jumlah wajib pajaknya juga semakin meningkat dan tentunya akan membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor semakin bertambah lagi. Namun pertambahan jumlah kendaraan bermotor belum tentu dapat meningkatkan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ini disebabkan karena adanya ketidakpatuhan oleh sebagian masyarakat yang membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi tidak maksimal. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan jumlah Wajib Pajak di kota Batam, baik yang patuh maupun tidak.

Tabel 1. Data jumlah Kendaraan Patuh dan Tidak Patuh Pajak

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Patuh Pajak	Tidak Patuh Pajak
1	2018	327.110	241.535	85.574
2	2019	361.840	249.372	112.468
3	2020	382.518	224.648	157.870
4	2021	408.460	248.263	160.197
5	2022	442.092	262.790	179.302

Sumber: Samsat Batam Center

Berdasarkan data yang ada, sebagian wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini dapat dilihat pada “tahun 2018 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 327.110 unit, yang patuh hanya sebanyak 241.535 unit, sedangkan sebanyak 85.574 unit tidak patuh pajak. Tahun 2019 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 361.840 unit, yang patuh hanya sebanyak 249.372 unit, sedangkan sebanyak 112.468 unit tidak patuh pajak.” Tahun 2020 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 382.518 unit, yang patuh hanya sebanyak 224.648 unit, sedangkan sebanyak 157.870 unit tidak patuh pajak. Tahun 2021 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 408.460 unit, yang patuh hanya sebanyak 248.263 unit, sedangkan sebanyak 160.197 unit tidak patuh pajak. Kemudian pada tahun 2022 dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 442.092 unit, yang patuh hanya sebanyak 262.790 unit, sedangkan sebanyak 179.302 unit tidak patuh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa

"pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari waktu ke waktu" tidak dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal dari pajak kendaraan bermotor.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) merupakan instansi berwenang memungut pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan melalui gabungan kantor dengan sistem administrasi terpadu yang dikenal dengan SAMSAT. (Meutia *et al.*, 2021). Samsat Batam selalu melakukan pengembangan pada pelayanan terutama modernisasi sistem teknologi informasi, melakukan pendekatan pada masyarakat, menyederhanakan prosedur dan sistemnya agar membuat wajib pajak jadi lebih dimudahkan dalam hal membayarkan pajak kendaraan bermotornya (Mutia & Hamta, 2020).

Samsat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penerapan Samsat keliling. Tujuan utama layanan ini meningkatkan tingkat pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya bertempat tinggal jauh dari kantor Samsat, sekaligus memberikan kenyamanan bagi mereka. (Haryanti & Wijaya, 2019). Penerapan Samsat keliling merupakan suatu bentuk harapan agar pemerintah dan masyarakat lebih dekat serta dapat menyadarkan wajib pajak kendaraan bermotor agar lebih patuh pembayaran pajak (Megayani & Noviari, 2021). Ini merupakan sebuah langkah strategis dalam hal peningkatan pelayanan dan pendekatan kepada masyarakat terutama wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dampaknya membuat masyarakat termotivasi dan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya (Mutia & Hamta, 2020).

Selain dari penerapan samsat keliling, pihak samsat juga membuat program e-samsat. Pemerintah menerapkan skema e-Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak secara online (Megayani & Noviari, 2021). Program e-samsat merupakan inisiatif inovatif yang dikembangkan oleh tim samsat sebagai respon terhadap kemajuan teknologi, memanfaatkan media elektronik untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan tugasnya (Gustaviana, 2020). Penerapan program e-Samsat tentunya akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena dapat memenuhi kewajibannya secara mandiri, dari mana saja dan kapan saja, tanpa perlu datang langsung ke kantor Samsat. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan juga dapat berdampak pada kepatuhan pembayaran pajak. Kehadiran sanksi perpajakan mendorong kepatuhan individu karena mereka mempertimbangkan sanksi finansial yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak (Agustin & Putera, 2019). Ini merupakan penegasan yang dikeluarkan Samsat kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang menunggak dan tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksinya bisa berupa denda yang besarnya disesuaikan dengan jumlah hari keterlambatan pemenuhan kewajiban. Kehadiran denda perpajakan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi

wajib pajak yang melanggar, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, seperti peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa adanya peningkatan penerimaan pajak secara proporsional, berbagai strategi yang dilakukan Samsat untuk mendorong wajib pajak agar patuh membayar pajak kendaraan bermotor, dan kesenjangan yang terdapat pada temuan penelitian sebelumnya, maka penulis termotivasi untuk menyelidiki dampak strategi tersebut terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kota Batam. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam."

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yang memanfaatkan data numerik dan menganalisisnya secara statistik untuk menguji kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya korelasi atau pengaruh yang ditimbulkan dari variabel independen terhadap variabel dependen (Wicaksana *et al.*, 2023).

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dijadikan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengacu pada mentalitas individu pemilik kendaraan bermotor yang menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tabah dan patuh.

Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan Penerapan Samsat Keliling sebagai X1, Program E-Samsat sebagai X2 dan Sanksi Pajak sebagai X3. Ketiga faktor tersebut digunakan sebagai variabel independen. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap variabel untuk memastikan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Populasi

Populasi ialah keseluruhan dari orang, atau objek, atau peristiwa, atau lembaga yang ingin dipahami dan digambarkan (Firmansyah & Dede, 2022). Populasi yang dimasukkan dalam penelitian ini diproyeksikan sebanyak 442.092 kendaraan bermotor di Kota Batam pada tahun 2022.

Sampel

Sampling merupakan suatu teknik perangkat ataupun prosedur yang dipakai oleh peneliti yang tersistematis memilih sejumlah individu maupun item relatif lebih sedikit dari jumlah populasi yang ditentukan sebelumnya untuk menjadi subjek dari

suatu penelitian (Firmansyah & Dede, 2022). Setiap subjek memiliki kesempatan sama untuk menjadi anggota sampel penelitian melalui penggunaan metode probabilitas sampling dan metodologi random sampling. Dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel dipastikan. Menggunakan algoritma Slovin dengan tingkat kesalahan 10% dan populasi 442.092, perhitungan menghasilkan hasil 99,98 yang dibulatkan menjadi 100 tanggapan.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data mengacu pada pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh data. Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis memberikan kuesioner. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dihasilkan oleh peneliti dan disebarakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor sebagai responden. Disertai penjelasan singkat untuk memastikan pemahaman responden (Haryanti & Wijaya, 2019). Penelitian memakai skala Likert 5 poin yang digambarkan sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data meliputi “analisis deskriptif, uji instrument (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), uji regresi linear berganda (uji parsial, uji simultan dan uji determinasi)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Responden yang diambil ialah yang terdaftar pada Samsat Batam Center, dengan “penyebaran kuesioner melalui google form yang berjumlah sebanyak 100 responden”. Kuesioner di isi secara lengkap dan jelas oleh responden sehingga data dapat digunakan untuk penelitian.

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Samsat Keliling	100	14	28	25.68	2.593
Program E-Samsat	100	11	23	21.30	2.153
Sanksi Pajak	100	9	20	17.29	1.838
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	9	19	17.15	1.760
Valid N (listwise)	100				

Sumber : diolah dengan SPSS 29, 2023

Dari temuan uji statistik deskriptif, terbukti:

1. "Variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 28, nilai rata-rata sebesar 25,68 dan nilai standar deviasi sebesar 2,593.
2. Variabel Program E-Samsat (X2) memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 23, nilai rata-rata sebesar 21,30 dan nilai standar deviasi sebesar 2,153.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 17,29 dan nilai standar deviasi sebesar 1,838.
4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 19, nilai rata-rata sebesar 17,15 dan nilai standar deviasi sebesar 1,760."

Uji Instrument

Uji Validitas

Data r-hitung diperoleh melalui SPSS sedangkan r-tabel diperoleh dari derajat kebebasan dengan rumus $(N-2)$, sehingga $100-2=98$ maka diperoleh r-tabel 0,197. Berikut penelitian yang diperoleh:

Tabel 3. Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Penerapan Samsat Keliling (X1)	X1.1	0,515	0,197	Valid
	X1.2	0,763	0,197	Valid
	X1.3	0,773	0,197	Valid
	X1.4	0,614	0,197	Valid
	X1.5	0,649	0,197	Valid
	X1.6	0,747	0,197	Valid
Program E-Samsat (X2)	X2.1	0,624	0,197	Valid
	X2.2	0,561	0,197	Valid
	X2.3	0,744	0,197	Valid
	X2.4	0,791	0,197	Valid
	X2.5	0,643	0,197	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0,593	0,197	Valid
	X3.2	0,704	0,197	Valid
	X3.3	0,744	0,197	Valid
	X3.4	0,762	0,197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1	0,592	0,197	Valid
	Y2	0,688	0,197	Valid
	Y3	0,800	0,197	Valid
	Y4	0,658	0,197	Valid

Sumber: diolah peneliti (2023)

Dari tabel diatas dilihat seluruh r-hitung variable Penerapan Samsat Keliling (X1) lebih besar daripada r-tabel, yaitu "X1.1 sebesar 0.515, X1.2 sebesar 0,763, X1.3 sebesar 0,773, X1.4 sebesar 0,614, X1.5 sebesar 0,649, X1.6 sebesar 0,747 lebih besar daripada r-tabel 0,197". Hasil seperti ini dikatakan bahwa varibel Penerapan Samsat Keliling (X1) telah valid. Selanjutnya seluruh r-hitung pada varibel Program E-Samsat (X2) juga lebih besar daripada r-tabel, yaitu "X2.1 sebesar 0,624, X2.2 sebesar 0,561, X2.3 sebesar 0,744, X2.4 sebesar 0,791, X2.5 sebesar 0,643 lebih besar daripada r-tabel 0,197". Hasil seperti ini dapat dikatakan bahwa variable Program E-Samsat (X2) telah valid. Selanjutnya seluruh r-hitung pada variable Sanksi Pajak (X3) juga lebih besar daripada r-tabel, yaitu "X3.1 sebesar 0,593, X3.2 sebesar 0,704, X3.3 sebesar 0,744, X3.4 sebesar 0,762 lebih besar daripada r-tabel 0,197". Hasil seperti ini dikatakan bahwa variable Sanksi Pajak (X3) telah valid. Selanjutnya seluruh r-hitung pada "variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) juga lebih besar daripada r-tabel, yaitu Y1 sebesar 0,592, Y2 sebesar 0,688, Y3 sebesar 0,800, Y4 sebesar 0,658 lebih besar daripada r-tabel 0,197". Hasil seperti ini dikatakan bahwa "variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) telah valid".

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Tabel Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	Keterangan
Penerapan Samsat Keliling (X1)	0,770	0,60	Reliabel
Program E-Samsat (X2)	0,703	0,60	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,656	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,627	0,60	Reliabel

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan hasil diatas dilihat variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) memiliki Cronbach Alpha > ketentuan yaitu $0,770 > 0,60$ maka dikatakan telah reliabel. Selanjutnya variabel Program E-Samsat (X2) memiliki Cronbach Alpha > ketentuan yaitu $0,703 > 0,60$ maka dikatakan telah reliabel. Selanjutnya variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki Cronbach Alpha > ketentuan yaitu $0,656 > 0,60$ maka dikatakan telah reliable. Selanjutnya “variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki Cronbach Alpha lebih besar daripada ketentuan yaitu $0,627 > 0,60$ dikatakan telah reliabel”. Setelah semua variabel dikatakan reliabel maka data untuk penelitian.

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Smirnov Test)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.53113978	
Most Extreme Differences	Absolute	.075	
	Positive	.070	
	Negative	-.075	
Test Statistic		.075	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.188	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.180	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.170
		Upper Bound	.190

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: diolah dengan SPSS 29,2023

Dari data yang diberikan, terlihat Asymp. Nilai Sig (2-tailed) 0,188 berada diatas ambang batas 0,05. Distribusi data ditemukan normal ketika Uji Satu Sampel Kolmogorov-Smirnov diterapkan.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1 (Constant)	.150	.552		.273	.786		
Penerapan Samsat Keliling	.285	.064	.419	4.452	<,001	.107	9.355
Program E-Samsat	.452	.063	.553	7.228	<,001	.162	6.172
Sanksi Pajak	.004	.082	.004	.043	.966	.130	7.700

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

Dari data diatas dilihat dari nilai tolerance variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) 0,107, Program E-Samsat (X2) 0,162, dan Sanksi Pajak (X3) 0,130 yang mana dari ketiga variabel telah lebih daripada 0,1 dikatakan ketiga variabel tidak ada tanda multikolinieritas. Data diatas juga menunjukkan nilai VIF dari variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) sebesar 9,355, Program E-Samsat (X2) Sebesar 6,172, dan Sanksi Pajak (X3) sebesar 7,700 yang mana dari ketiga variabel tersebut lebih kecil daripada 10 dikatakan ketiga variabel tidak ada tanda multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.257	.314		.818	.416
Penerapan Samsat Keliling	.014	.036	.117	.383	.703
Program E-Samsat	-.060	.036	-.415	-1.673	.098
Sanksi Pajak	.063	.047	.373	1.346	.182

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

Dari tabel diatas dilihat “variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) memiliki nilai sig 0,703, variabel Program E-Samsat (X2) memiliki nilai sig 0,098, dan variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai sig 0,182. Ketiga variabel tersebut telah memiliki nilai sig > 0,05”. Sehingga ketiga variabel tersebut dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas dan dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.150	.552		.273	.786
Penerapan Samsat Keliling	.285	.064	.419	4.452	<,001
Program E-Samsat	.452	.063	.553	7.228	<,001
Sanksi Pajak	.004	.082	.004	.043	.966

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,150 + 0,285X_1 + 0,452X_2 + 0,004X_3 + 0,552$$

Data diatas dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta yang dilambangkan dengan nilai positif 0,150 menandakan bahwa interaksi antara variabel terikat dan bebas mempunyai pengaruh yang baik. Selanjutnya dengan tidak adanya perubahan nilai pada “variabel Penyelenggaraan Samsat Keliling (X1), Program E-Samsat (X2), dan Sanksi Pajak (X3), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,150”.
2. “Nilai koefisien regresi pada variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) sebesar 0,285. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memperoleh 0,285 satuan setiap kenaikan satu satuan pada variabel Penyelenggaraan Samsat Keliling.
3. Nilai koefisien regresi (0,452) disebabkan oleh variabel Program E-Samsat (X2). Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang mewakili Program E-Samsat mempunyai pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Peningkatan sebesar satu satuan pada variabel Program E-Samsat menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,452.

4. Nilai koefisien regresi sebesar 0,452 dikaitkan dengan variabel Sanksi Pajak (X3). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Kenaikan satu satuan pada variabel Sanksi Pajak menyebabkan peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 0,452.”

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.150	.552		.273	.786
Penerapan Samsat Keliling	.285	.064	.419	4.452	<,001
Program E-Samsat	.452	.063	.553	7.228	<,001
Sanksi Pajak	.004	.082	.004	.043	.966

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

Penjelasan pada tabel di atas adalah:

1. “Variabel Penerapan Samsat Keliling (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 4,452 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel 1,985. Serta memiliki nilai signifikan <0,001 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H₁ diterima.
2. Variabel Program E-Samsat (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 7,228 yang mana nilai tersebut lebih besar dari nilai t-tabel 1,985. Serta memiliki nilai signifikan <0,001 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H₂ diterima.
3. Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,043 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel 1,985. Serta memiliki nilai signifikan 0,966 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H₃ ditolak.”

Uji Simultan

Tabel 10. Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278.821	3	92.940	319.465	<,001 ^b
	Residual	27.929	96	.291		
	Total	306.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Program E-Samsat, Penerapan Samsat Keliling

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

Dari tabel diatas “nilai F hitung diperoleh sebesar 319,465 yang mana nilai ini lebih besar dari nilai F tabel 3,09 dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar <0,001 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel Penerapan Samsat Keliling (X1), Program E-Samsat (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)”. Maka H₄ diterima.

Uji Determinasi

Tabel 11. Analisis Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.909	.906	.539

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Program E-Samsat, Penerapan Samsat Keliling

Sumber: diolah dengan SPSS 29, 2023

Dari data tabel diatas dapat dilihat “nilai R Square sebesar 0,909 atau 90,9%. Artinya sebesar 90,9% Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh variabel Penerapan Samsat Keliling (X1), Program E-Samsat (X2) dan Sanksi Pajak (X3). Sisanya sebesar 9,1% dipengaruhi oleh variabel lain”.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai C-squared 4,452 pada variabel Implementasi Samsat Keliling (X1) melebihi nilai kritis sebesar 1,985 dari t-tabel. Selain itu nilainya kurang dari 0,05 dengan tingkat signifikansi 0,001. Dengan demikian “Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Implementasi Samsat Keliling”. Dengan demikian, H1 disetujui.

“Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terdampak secara signifikan oleh penerapan Samsat Keliling”, demikian temuan serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia & Hamta (2020) dan Megayani & Noviari (2021). Penelitian Maulana & Septianti (2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan sistem Samsat Keliling tidak memberikan dampak yang besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, berbanding terbalik dengan hasil penyelidikan tersebut.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor kini lebih nyaman bagi wajib pajak yang bertempat tinggal cukup jauh dari kantor utama Samsat (Novita et al., 2023). Prosesnya selesai hanya dalam lima menit dan tidak memerlukan fotokopi file; sebaliknya, mereka hanya perlu membawa yang asli. Dalam rangka “meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor melalui pemanfaatan teknologi satelit bergerak”.

Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai t hitung 7,228 untuk variabel Program E-Samsat (X_2) > nilai t kritis 1,985 dari t tabel. Selain itu, memiliki nilai signifikan 0,001, yaitu di bawah 0,05. Berdasarkan bukti yang ada, disimpulkan “variabel Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Maka H2 diterima.

Megayani & Noviari (2021) dan Maulana & Septianti (2020) menyimpulkan “Program E-Samsat berdampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kurang baik dengan penelitian Aprilianti (2021) yang menyimpulkan “Program E-Samsat tidak memberikan dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”.

Adanya program e-samsat dapat mengurangi terjadinya pungli serta dapat membuat waktu menjadi lebih efisien saat melakukan pembayaran, dikarenakan wajib pajak dapat mengaksesnya sendiri kapan dan dimanapun yang dia inginkan (Insanny et al., 2023). Oleh karena itu, “inisiatif e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor”.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Nilai t hitung untuk variabel Sanksi Pajak (X_3) 0,043, berada dibawah nilai t kritis 1,985 dari t tabel. Selanjutnya nilai signifikannya sebesar 0,966 melebihi ambang batas sebesar 0,05. Disimpulkan “variabel Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H3 dengan demikian ditolak”.

Agustin & Putra (2019) dan Maulana & Septianti (2020) Menyimpulkan “sanksi perpajakan tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor”. Efriyenty (2019), Putri dkk. (2019), Meutia dkk. (2021), dan Juliantari dkk. (2021) menyatakan “kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara signifikan oleh sanksi perpajakan”.

Sanksi pajak sering diabaikan oleh wajib pajak yang tidak menjadikannya sebagai salah satu evaluasi pembelajaran dalam hal ini sanksi pajak masih termasuk rendah dan kurang efektif, karena sanksi yang diberikan hanya pada saat terjadinya jumlah peningkatan menunggak dan penerimaan pajak tidak mencapai target, serta razia tidak konsisten yang membuat wajib pajak tidak merasa jera (Virgiawati *et al.*, 2019). Akibatnya, penerimaan konsekuensi pajak sebagai norma masyarakat mengurangi kesediaan individu untuk mematuhi.

KESIMPULAN

“Penerapan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H_1 diterima. Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H_2 diterima. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H_3 ditolak. Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Maka H_4 diterima.”

SARAN

Saran untuk peneliti berikutnya agar mendapat hasil lebih baik lagi, dapat menjadikan penelitian sebagai acuan serta dapat mengembangkannya dengan cara meneliti variabel lainnya, sehingga hasilnya dapat lebih bervariasi dan dapat digunakan dimasa yang akan datang. Saran untuk kantor samsat agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kinerja guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Rekomendasi bagi wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya penyetoran pajak kendaraan bermotor, karena kepatuhan individu dalam membayar pajak dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N.S., & Putra, R.E. 2019. Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement*, Vol 13(1), pp. 57-64.
- Aprilianti, A.A. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Aset : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol 11(1), pp. 1-20.

- Efriyenty, D. 2019. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, Vol 3(2), pp. 20-28.
- Firmansyah, D., & Dede. 2022. Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, Vol 1(2), pp. 85-114.
- Gustaviana, S. 2020. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol 1(1), pp. 20-29.
- Haryanti, S.S., & Wijaya, K.A. 2019. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol 4(2), pp. 147-165.
- Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pasal 1 (12) & (13) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Insanny, A.N., Sofianty, D., & Mardini, R. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, Vol 3(1), pp. 11-16.
- Juliantari, N.K.A., Sudiartana, I.M., & Dicriyani, N.L.G.M. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, Vol 3(1), pp. 128-139.
- Maulana, M.D., & Septiani, D. 2022. Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol 14(2), pp. 231-246.
- Megayani, N.K.M., & Noviari, N. 2021. Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, Vol 31(8), pp. 1936-1946.
- Meutia, T., Ray, S.A., & Rizal, Y. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, Vol 2(3), pp. 216-229.
- Mutia, N., & Hamta, F. 2020. Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Measurement*, Vol14(1), pp. 1-9.
- Novita, F., Sambuardi, R., Azmi, Haryati, Haqiqi, F., Sampani, R. 2023. Efektivitas Inovasi Layanan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Keliling

- Dalam Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, Vol 4(2).
- Putri, N.K., Yuniarti, L.N., Sudibyo, Y.A., & Rafinda, A. 2019. The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax. *Jurnal of Accounting and Strategic Finance (JASF)*, Vol 2(1), pp. 1-13.
- Virgiawati, P.A., Samin, & Kirana, D.J. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, Vol 8(2), pp. 19-33.
- Wicaksana, W.P., Tampubolon, F.R.S., & Nuridah, S. 2023. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem SAMSAT Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, Vol 3(4), pp. 6285-6293.